



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Indragiri Hilir, 26 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun V, Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir P Halaban, 03 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat tinggal Dusun V, Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengenai alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 02/01/V/2011, tertanggal 27 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, adapun status perkawinan duda anak satu dan perawan;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Salaon Samosir kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu pindah kerumah saudara Penggugat di Dusun V, Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **anak**, lahir tanggal 27 Maret 2012, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa, pada pertengahan tahun 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan keluar kota, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi, Penggugat sudah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak bisa dihubungi termasuk keluarga dari Tergugat sudah tidak bisa dihubungi serta Tergugat tidak juga memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 7 tahun, termasuk nafkah untuk anak;
6. Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Nomor 02/01/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Wati Wastika binti Hendra Kurnia dan Tergugat namanya Hendrik bin Nursani;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2011
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Samosir, Medan, kemudian pindah ke Desa Suka Maju sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 1 bulan tinggal di Desa Suka Maju, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pamit sebelum pergi, dengan alasan ingin mencari kerja;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 rumah sejak tahun 2013 dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat namanya Wati Wastika binti Hendra Kurnia dan Tergugat namanya Hendrik bin Nursani;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2011
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Samosir, Medan dan selanjutnya pindah ke Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 bulan sejak pindah ke Desa Suka Maju, Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat pergi dari rumah karena Tergugat ingin mencari kerja namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi tidak meninggalkan harta yang dapat diambil hasilnya oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2020 dan 14 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Semarang FM, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2011 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 () dan saksi 2 (), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekurang-kurangnya 7 tahun tanpa memberikan nafkah, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Samosir kemudian pindah ke Desa Suka Maju Kecamatan Penarik sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun;
7. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang telah sekarang ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun;
5. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra' il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori shahîh, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr Juz 2, halaman 304, dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan telah diserahkannya uang 'iwadh sebesar Rp 10.000.00 oleh Penggugat, dihubungkan pula dengan ketidakhadiran Penggugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)